



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 280/PL.02.5-BA/76/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 98 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 100 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ttd

SAID USMAN UMAR



Sahyan Srisetyo
Salinan sesuai dengan aslinya Kabag
Teknis Penyelenggara Pemilu, Parmas,
Hukum dan SDM

LAMPIRAN

Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat
Nomor: 105 Tahun 2024 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 150.000	Rp 36.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	360 Kali	x	Rp 100.000	Rp 3.600.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	100.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.000.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			482 Paket	x	Rp 1.000.000	Rp 482.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			1.356 Buah	x	Rp 600.000	Rp 813.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 7.000.000.000	Rp 7.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho			30 Buah	x	Rp 700.000	Rp 42.000.000
	b. Spanduk			648 Buah	x	Rp 140.000	Rp 181.440.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	100000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 100.000.000
	b. Brosur	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0

	c. Pamflet	100 %	x	100000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 200.000.000
	d. Poster	100 %	x	100000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 200.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 150.000	Rp 3.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 140.000.000	Rp 140.000.000
	c. Akumulasi Kegiatan Lain (1 Paket)	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
TOTAL							Rp56.759.040.000

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

